

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 2265 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR.

Menimbang

- a. bahwa untuk mendapatkan data pilah gender dan anak yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membangun jejaring antar Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga;
- b. bahwa data yang akurat secara komprehensip dan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur perlu di *update* setiap tahunnya baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, sektor publik, budaya dan lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan, evaluasi program pembangunan dan penyusunan kebijakan daerah, perlu membentuk Forum Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM

DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK KABUPATEN

POLEWALI MANDAR TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Forum Data Terpilah Gender dan Anak

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Polewali Mandar

sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai

tugas sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data gender dan anak dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

di Kabupaten Polewali Mandar;

b. menghimpun/menyediakan, dan mengolah data gender

dan anak di instansi/lembaga masing-masing;

c. menjamin kesinambungan ketersediaan data gender dan anak terkini atau melakukan updating data setiap tahun

di instansi/lembaga masing-masing;

d. mengintegrasikan data dan informasi gender dan anak ke dalam Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

Kabupaten Polewali Mandar;dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data

gender dan anak secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Data Gender dan

Anak sebagaimana dimaksud diktum kedua bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretraris

Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Tahun Anggaran

2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 22 Mei 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 2265 TAHUN 2024 TANGGAL : 22 MEI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Forum
1.	Bupati Polewali Mandar	Pengarah
2.	Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan seluruh Kepala SKPD	Pembina
3.	Pejabat Dinas P2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar	Ketua
4.	Pejabat Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua
5.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
7.	Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
8.	Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
10.	Kepala Bagian Umum Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
11.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
17.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
18.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
19.	Kepala Bagian Barang Dan Jasa Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
20.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
21.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
22.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota

23.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Kopersi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
24.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
25.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
26.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
27.	Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
28.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
29.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
30.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
31.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
32.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
33.	Kepala Bagian Hukum Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota
34.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.	Anggota

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd





Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 22 Mei 2024

